BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Sistem

Dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sebuah sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen-kompnen atau elemennya. pendekatan sitem yang lebih menekan kan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut :

"suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan suatu saran tertentu" (kristanto,2003).

Pendekatan sistem yang menekankan pada komponen-kompnen atau elemennya.pendekatan sitem yang lebih menekan kan pada komponen mendefinisikan sistem sebagai berikut:

"suatu sistem adalah kumpulan dari elemen —elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu" (jogiyanto, 2001).

Elemen-elemen yang menyusun sebuah sistem adalah :

a. Tujuan

Merupakan suatu tujuan dari sistem tersebut,yang dapat berupa tujuan,usaha,kebutuhan ,masalah dan prosedur mencapai tujuan.

b. Batasan

Merupakan batasab untuk mencapai tujuan dari sistem, dapat berupa peraturan-peraturan,biaya-biaya,SDM dan peralatan.

c. kontrol

Merupakan pengawas dari pelaksanaan pencapaian dari tujuan sistem,yang dapat berupa control masukan data atau input,control keluaran dan control pengoperasian.

d. Input

Bagian dari sistem yang digunakan untuk menerima data masukan dimana dapat berupa asal masukan ,frekuensi masukan data.

e. Proses

Merupakan bagian dari sistem yang mengolah data tau masukan sehingga menjadi sutu output ataupun informasi.

f. Output

Bagian dari sistem yang merupakan hasil dari masukan yang telah diproses.

g. Umpan balik

Dapat berupa perbaikan dari pemeliharaan sistem.

2.2. Informasi

Informasi ibarat darah yang mengalir didalam tubuh suatu organisasi, sehingga informasi ini sangat penting didalam suatu organisasi.

Melalui informasi yang sehat suatu organisasi dapat memonitor kondisi riil-nya sendiri. Suatu sistem yang kurang mendapatkan informasi akan menkadi luruh, kerdil dan akhirnya berakhir.

Informasi dapat diartikan dengan " data yang sudah diolah sesua dengan kebutuhan pengambilan keputusan sehingga mempunyai arti yang lebih berguna". (Zulkifli Amsyah , 1998)

2.3. Data

Data merupakan Bahan, data, keterangan, catatan, fakta.Fakta, atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata, angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi dan lain-lain.Data itu sendiri merupakan bentuk jamak dari datum yang berarti informasi. Jelasnya data itu dapat berupa apa saja dan dapat ditemui di mana saja. dari proses pengolahan data tersebutlah yang akan dihasilkan informasi sebagai output.suatu output dari pengolahan data merupakan informasi apabila output tersebut dapat berguna bagi pemakainya.

2.4. Sistem informasi

Sistem informasi dapat didefinisikan sabagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan seerta mendistribusikan informasi. Dengan kata lain, sistem informasi merupakan kesatuan elemen – elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol terhadap jalannya perusahaan / organisasi. (Oetomo, 2002)

2.5. Multiuser

Adalah suatu sistem dimana lebih dari satu user menggunakan secara bersama satu atau lebih perangkat keras, piranti lunak dan data/informasi, orang dan prosedur melalui masing-masing komputer atau workstation.

Tujuan Sistem Multi-User:

- a. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas SDM
- b. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi
- Meningkatkan Layanan kepada mereka yang tergantung pada sistem
 Multi-User.

2.6. Arsip

Arsip yang dalam istilah Bahasa Indonesia ada yang menyebut " warkat " dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan " archieve ", yang pada pokoknya dapat diberikan pengertian sebagai " setiap catatan (warkat) yang tertulis, tercetak, atau ketikan dalam bentuk huruf , angka atau gambar, yang mempunyai arti dan tujuan tertentu sebagai bahan

komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas, kertas film, media komputer dan lain – lain. (Zulkifli Amsyah, 1998)

Atas pengertian diatas, maka yang termasuk dalam pengertian arsip itu misalnya : surat – surat, kwitansi, faktur, formulir, slide, film – strip, pita tape, piringan, rekaman disket.

Berdasarkan Undang – Undang No 7 Tahun 1971 yang disebut dengan arsip adalah :

- a. naskah naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga –
 Lembaga dan Badan Badan Pemerinath dalam bentuk corak apaun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah.
- b. Naskah naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan badan Swasta atau Perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan berbangsa

2.7. Penahanan

Upaya paksa menempatkan Tersangka/Terdakwa disuatu tempat yang telah ditentukan, karena alasan dan dengan cara tertentu (Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1). Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan,Tersangka/Terdakwa ditempatkan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan (PPNo. 27 tahun 1993 pasal 1). Tetapi ada juga tahanan yang

ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, karena berdasarkan SK MENKEH RI No. M.03.UM.01.06 tahun 1983, beberapa Lembaga Pemasyarakatan tertentu dapat ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Pihak-pihak yang berhak menahan:

a.Penyidik, yaitu polisi atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk melakukan serangkaian tindakan pengumpulan bukti b. Penuntut Umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

c. Hakim, baik hakim Pengadilan Negeri maupun hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, yaitu pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Alasan-alasan penahanan:

Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap Tersangka/Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan melakukan tindak pidana, atau yang memberi bantuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, dalam hal:Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; Atau terhadap orang yang melakukan tindak pidana, misalnya penganiayaan (pasal 351 ayat 1 dan pasal 353 ayat 1), penggelapan, penipuan (pasal 372, 378 dan 379a), mencari nafkah dengan memudahkan orang melakukan percabulan (germo/mucikari) pasal 296, mucikari yang melakukan eksploitasi pelacur (pasal 506) dan berbagai tindak pidana lainnya. Serta pelanggaran peraturan Bea & Cukai (pasal 25 dan pasal

26 Ordonansi Bea & Cukai), juga pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Imigrasi (UU No.8 Drt 1955) sebagaimana diatur dalam pasal 1,2 dan pasal 4. Penggunaan Narkotika pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976.

2.8. Sistem pemidanaan dalam hukum pidana

Pidana memang tidak dapat dihindarkan keberadaannya di dalam masyarakat modern pada saat ini, walaupun harus diakui bahwa pemidanaan memang upaya terakhir. Dalam perkembangannya pemidanaan berfungsi sebagai instrument untuk mendidik narapidana dan bukan lagi sebagai alat pembalasan serta pelampiasan balas dendam

Pengertian kejahatan biasanya dikaitkan pula dengan sanksi pidana. Maka perlu disini dikemukakan sedikit tentang pidana itu. Secara tradisional pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang ditentukan undang-undang. Pidana adalah sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Pidana dapat menimbulkan derita atau nestapa. Tujuan dari pemberian sanksi tersebut adalah pelaku jera, dengan begitu seseorang akan ngeri jika akan melakukan perbuatan semacam ini lagi (Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983).

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori yang mendasari pemidanaan. Teori teori ini berkembang seiring dengan pertumbuhan pemikiran dan budaya manusia yang semakin maju, yaitu dalam hal semakin diperhatikannnya nilai nilai kemanusiaan. Teori Pemidanaan tersebut dibagi tiga,yaitu teori absolut,teori relatif dan teori gabungan (Barda Nawawi, 1998).

Di samping jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan misalnya: (Martiman Prodjohamijoyo, 1996)

- a. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit (lihat Pasal 44 ayat 2 KUHP)
- b. Bagi anak yang sebelum umur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa: Mengembalilkan kepada orang tuanya,walinya,dan pemeliharanya atau memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah;
- c. Penempatan di tempat kerja Negara (landswerkinricting) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, penggelandangan atau perbuatan asosial (Stb,1936);
- d. Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (Pasal 8 UU.No.7 Tahun 1995) dapat berupa : penempatan perusahaan si terhukum dibawah pengampun untuk selama waktu tertentu (3 tahun untuk kejahatan TPE dan 2 tahun untuk pelanggaran TPE); Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu: Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuangan menurut tarsiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan ;Kewajiban

mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan melakukan jasajasa untuk memperbiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

2.9. Database

Database merupakan himpunan kelompok data yang saling berkaitan. Data tersebut diorganisasikan sedemikian rupa agar tidak terjadi duplikasi yang tidak perlu, sehingga dapat diolah atau diekplorasi secara cepat dan mudah untuk menghasilkan informasi. (Oetomo, 2002)

MySql adalah relational database system dan sebuah perangkat lunak, sistem manajemen basis data SQL suatu konsep pengoperasian database mysql bisa berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X Server.

2.10. Sistem pemasyarakatan

Dalam perjalanan sejarah kelahirannya"sistem pemasyarakatan" pada tanggal 27 April 1964, sampai sekarang terlihat betapa sulitnya melahirkan aturan perundang-undangan yang mendukung sistem pemasyarakatan tersebut. Undang-undang yang menjadi pedoman melaksanakan "politik pemasyarakatan" di Indonesia baru lahir pada tanggal 30 Desember 1995, atau 31 tahun sejak lahirnya sistem permasyarakatan tersebut, yaitu "Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Setelah diundangkannya Undang Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, reglemen penjara dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 53 angka 2. Hal ini dikarenakan muatan nilai nilai dalam reglemen penjara tersebut dipandang tidak relevan lagi dengan kepribadian bangsa dan negara Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila dan UUD 1945.

Di kalangan masyarakat luas pemasyarakatan ini diidentikkan dengan kepenjaraan, bukan saja mengenai ruang lingkup kegiatannya, akan tetapi juga tentang dasar pengertiannya dalam rangka *Prevention of Crime*.

Ada dua aspek yang menonjol dalam sistem pemasyarakatan dalam fungsinya yaitu :

- Sebagai pembinaan dari pelaksanaan pidana atau pidana penjara
- Sebagai pembinaan dari yang dikenakan pidana atau pidana penjara.(Simanjuntak, 2004)

2.11. DAD

DAD digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang ada dan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik dimana data tersebut akan tersimpan. DAD merupakan salah satu alat yang digunakan di dalam pengembangan sistem secara tersetruktur. (Andri Kristanto, 2004)

Beberapa simbol yang digunakan dalam DAD yaitu:

1. Kesatuan luar (external entity) atau batasan sistem (boundary)

Setiap sistem pasti mempunyai batasan sistem (boundary) yang
memisahkan suatu sistem dengan lingkungan luarnya. Kesatuan
luar (external entity) merupakan kesatuan di lingkungan luar
sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lainnya
yang berada di lingkungan luarnya yang akan mmberikan input
atau menerima output dari sistem.

2. Arus data (data flow)

Arus data di DAD berupa simbol panah. Arus data mengalir diantara proses (process), simpanan data (data store) dan kesatuan luar (external entity). Arus data ini menunjukkan arus dari data yang berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem.

3. Proses (process)

Suatu proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses.

4. Simpanan data (data store)

Simpanan data merupakan simpanan dari data. Simpanan data di DAD disimbolkan dengan sepasang garis horisontal parallel yang tertutup di salah satu ujungnya.

Dalam DAD dikenal adanya level, DAD level akan terjadi penurunan level dimana dalam penurunan level yang lebih rendah harus mampu merepresentasikan proses tersebut ke dalam spesifikasi proses yang jelas. Beberapa aturan yang terdapat dalam penurunan level yaitu (Andri Kristanto, 2004) . Setiap penurunan hanya di lakukan bila perlu, tidak semua bagian dari sistem harus diturunkan dengan jumlah level sama, aliran data yang masuk dan keluar pada suatu proses di level X harus berhubungan dengan aliran data yang masuk dan keluar pada level X+1 yang mendefinisikan proses pada level X tersebut.

Dalam DAD level dapat dimulai dari level 1 kemudian turun ke DAD level 2 dan seterusnya. Setiap penurunan hanya dilakukan bila perlu, dalam penurunan level tidak semua bagian dari sistem harus diturunkan dengan jumlah level yang sama.

2.12. Visual basic 6.0

Kata Visual menunjukkan cara yang digunakan untuk membuat GUI (Graphical User Interface). Dengan cara ini kita tidak lagi menuliskan instruksi pemrograman dalam kode-kode baris, tetapi secara mudah dapat melakukan drag dan drop objek-objek yang akan digunakan , jika ingin menggunakan interfacenya.

Kata Basic merupakan bagian bahasa BASIC (Beginers An Purpose Symbolic Instruktion Code)., yaitu sebuah bahasa pemrograman yang dalam sejarahnya sudah banyak digunakan oleh para programer untuk menyusun aplikasi. Visual Basic dikembangkan dari bahasa pemrograman Basic dan sekarang berisi banyak statement, fungsi dan

keyboard yang beberapa di antaranya terhubung ke Windows GUI (Andi,2005).

Jadi Visual Basic adalah perangkat lunak untuk menyusun program aplikasi yang bekerja dalam lingkungan sisyem Operasi Windows, dengan kecanggihan yang di tawarkan oleh Visual Basic kita akan merasakan begitu mudahnya menyusun program aplikasi dengan tampilan grafis yang menawan dalam waktu yang relatif singkat. (Retna Prasetia dan Catur Edi Widodo, 2004).

2.13. Crystal report

Pengertian Crystal Report adalah program yang matang dengan fitur yang luas seperti membuat Report Cross-tab dan pembuatan formula yang lebih powerfull. Crystal Report berupa paket third party yang disertakan dalam Visual Basic. Paket tersebut berisi program Crystal Report designer yang bekerja terpisah dengan Visual Basic dan berfungsi untuk membuat dan menguji Report, Control Active x dan beberapa file lainnya. Crystal Report akan membuat file definisi Report yang berekstensi.rpt dalam instalansi Visual Basic 6.0, program Crystal Report tidak disertakan tetapi kita dapat mencari file Cryst32.exe dalam folder / common / tool / Crysrep dari CD master Visual Studio / Visual Basic untuk di instal. (Ario Suryo Kusumo, 2003).